



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 411 /SK/2017

TENTANG

PENGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penggunaan Gedung Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman beserta fasilitas-fasilitasnya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak intern di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan penggunaannya;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Pengguna/Pemakai Gedung Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran 1, 2 dan 3 yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna sebagaimana ditunjuk pada diktum Kesatu berkewajiban merawat/menjaga, kebersihan, kerapian dan keamanan di lingkungan gedung Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 6 Maret 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
6. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman ;
7. Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 411 /SK/2017
TENTANG
PENGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN (MPK) LANTAI I UNIVERSITAS MULAWARMAN.

TEMPAT PERKULIAHAN FAK. ILMU BUDAYA
KELOMPOK MPK DAN KEGIATAN LAINNYA

TANGGA

TOILET

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 6 Maret 2017 w

REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 411 /SK/2017
 TENTANG
 PENGGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN
 KEPRIBADIAN (MPK) LANTAI II UNIVERSITAS MULAWARMAN.




Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 6 Maret 2017

REKTOR,


 W Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP 196212311991031024

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 411 /SK/2017
 TENTANG
 PENGGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN
 KEPRIBADIAN (MPK) LANTAI III UNIVERSITAS MULAWARMAN.



Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 6 Maret 2017

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP. 196212311991031024